

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KURNIADI
NIM. 180105100

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSLAM – BANDA ACEH
2025**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh

Kurniadi

NIM. 180105100

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.Ag.,M.H
NIP :1976111322014111001

Gamal Achyar, Lc.,M.Sh
NIDN :2022128401

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA)**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2025

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.HI.,LL.M
NIP. 198401042011011009


Husni Bin Abdul Jailil, SHI.,MA
NIP. 198312012023211015

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP. 197804212014111001


Azmil Umur, MA
NIP. 197903162023211008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Kamaruzzaman, M.sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kurniadi
NIM : 180105100
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Kurniadi

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.Ag.,M.H selaku pembimbing I dan Juga kepada Gamal Achyar, Lc,M.Sh selaku Pembimbing II,yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph, D selaku Dekan FSH UIN Ar-Raniry, selanjutnya kepada Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara, selanjutnya kepada Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara, dan selanjutnya kepada Mulyati

selaku Operator Prodi Hukum Tata Negara yang telah sudi bersedia dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...إِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*
 -*rauḍ atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
 نَزَّلَ -*nazzala*
 الْبِرُّ -*al-birr*
 الْحَجَّ -*al-ḥajj*
 نُعِمَّ -*nu'ima*.

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

اشْتَمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ حُذُونٌ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْءٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلٌ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *A R Wa innā Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*

ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a*

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ

lillaḏi bibakkata mubārakkan

AR - RANIRY

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu*

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SISDANG	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vxi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK.....	1
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	18
A. Fiqh Dusturiyah.....	18
1. Pengertian Fiqh Dusturiyah	18
2. Penerapan Konsep Dusturiyah dalam Pandangan Ulama.....	19
3. Penerapan Konsep Dusturiyah di Indonesia	20
4. Penerapan Konsep Dusturiyah di Aceh	26
B. Konsep Pemilihan Kepemimpinan Dalam Islam.....	28
1. Model Pemilihan.....	29
2. Tujuan Dan Kemanfaatan Pemilihan Kepemimpinan Dalam Islam.....	33
C. Asas Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	35
BAB TIGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PANDANGAN FIQH SIYASAH DI KOTA SUBULUSSAALAM.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Kronologi Kasus Perselisihan Sengketa Pemilu.....	41
C. Bentuk Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala	

Desa Oleh Walikota Subulussalam, Dilihat dari Keterangan Penyelesaian Yang Ada di PTUN Aceh.....	43
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala <i>Gampong</i> dan Putusan PTUN.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



ABSTRAK

Nama : Kurniadi
Nim : 180105100
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Putusan Nomor 40/G
/2022/PTUN.BNA).
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.Ag.,M.H
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M.Sh
Kata Kunci : *Penyelesaian, Perselisihan, Fiqh Siyasah.*

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu momen penting dalam proses demokrasi lokal yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang muncul terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan tersebut serta implementasi asas hukum dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kepala Gampong dan putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Walikota Subulussalam, dilihat dari keterangan penyelesaian yang ada di PTUN Aceh dan tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi bentuk penerapan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pada Putusan Nomor 40/G/2022/ PTUN.BNA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya jika dilihat dari sudut pandang Kepala Desa yang menggugat hasil pemilihan dan sudut pandang Walikota yang membatalkan hasil pemilihan memberikan gambaran yang komprehensif. Dari perspektif Kepala Desa, langkah membawa sengketa ke jalur hukum dipandang sebagai upaya mencari keadilan, meskipun memakan waktu yang lama, penggunaan jalur hukum dianggap sebagai langkah progresif dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan keabsahan tindakan pemerintah yang dipertanyakan. Dari sisi Walikota, pembatalan hasil pemilihan didasarkan pada temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan, menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proses demokratis. Implementasi asas hukum dan fiqh siyasah memberikan kerangka kerja yang

komprehensif untuk mencapai penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks perselisihan pemilihan kepala desa.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan kepemimpinan desa tidak terpisahkan dengan kepemimpinan Kecamatan. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Selain itu juga kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun kelurahan merupakan perangkat kecamatan.¹

Berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam tataran lebih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat juga kepemimpinan di desa, yakni lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksana kewilayahan (dusun), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terdiri dari rukun RW/RT, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna Warga RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD).²

Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh UU Desa, merujuk pada pasal 19 huruf a dan b UU No. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut yang dimaksud dengan menyebutkan kewenangan desa, antara lain kewenangan tersebut adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh atau

¹Muhamad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpinan Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 18.

² Muhamad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpinan Kepala Desa ...*, hlm. 25.

mampu dan efektif dijalankan oleh de atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa.³

Di dalam Islam melalui Fikih Siyasah mengatur umatnya untuk tetap berada dalam koridor aturan hukum Islam (syariah) dalam pengelolaan hukum tata negara dimana di dalamnya berisi tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam pemilihan pemimpin.⁴ Dalam Fiqih Siyasah terdapat Siyasah Dusturiyah. Pada kajian siyasah dusturiyah, yang mana pengertian siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁵

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Terkait dalam fiqh siyasah dusturiyah sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizarah tanfidz* (pembantu pemimpin bidang administrasi). *Wizarah tanfidz* adalah penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Tugas dari wizarah tanfidz yaitu melaksanakan perintah imam (kepala Negara), merealisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah imam.⁶

Pasal 18 mengatur bahwa kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Bidang kewenangan tersebut merupakan bentuk dorongan dan pengakuan Negara

³Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia), hlm. 12-13.

⁴Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10.

⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 47.

⁶Imam Al – Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta : Qhisthi Press, 2014), hlm. 52 – 53.

bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa harus mampu untuk memperkuat daya hidup Desa itu sendiri.⁷

Sebelumnya undang - undang yang mengatur mengenai pemerintahan Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. sebelumnya dinilai sangat umum. Namun saat ini telah disahkannya undang -undang yang mengatur secara khusus mengenai desa karena UUD yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau juga yang sering disebut UU Desa. Kecenderungan ini membuat implementasi kewenangan ke desa sangat tergantung pada kecepatan dan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan lebih lanjut tentang Desa. Implikasi terhadap lahirnya Undang - undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ikut mempengaruhi sistem pemilihan kepala desa.

Berdasarkan UU Desa yang berlaku saat ini, pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan ditetapkannya Peraturan Daerah untuk mengatur kebijakan dalam hal pemilihan kepala desa. Secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai pilkades harus dengan perda dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain.⁸

Dalam Qanun kota Subulussalam No. 5 tahun 2021 tentang tentang perubahan atas Qanun kota subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang pemerintah kampung Pasal 1 ayat 28 dijelaskan bahwa “Pejabat kepala kampung adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan BPK untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban kepala kampung dalam tenggang waktu tertentu.”⁹

⁷Ahmad Erani Yustika, *Kepemimpinan Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 6.

⁸Zuliyadi, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak (Ditinjau dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, *Jurnal Juridica*, Volume 1, No. 1, 2019.

⁹ Dalam Qanun kota Subulussalam No. 5 Tahun 2021.

Banyaknya tugas dan wewenang kepala desa, membuat kepala desa memiliki kekuasaan dalam memimpin desa, ditambah lagi sekarang ini sudah adanya dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa hampir mencapai 1 Miliar rupiah dalam satu tahun, Berdasarkan fenomena yang terlihat di lapangan hal ini tentu saja membuat kepala desa memiliki wewenang dalam memimpin desa bahkan dalam pemilihan kepala desa banyak juga konflik bahkan sampai ke tahap persidangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Perselisihan terjadi karena banyak yang mendaftarkan diri menjadi kepala desa, dan ingin memimpin desa, sehingga antara satu dengan yang lain sering terjadi konflik.

Dalam penyelesaian konflik pemilihan kepala desa sudah diatur dalam pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*". Ayat (5) yang berbunyi bahwa "*Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota*".

Pada pasal tersebut disebutkan jika terjadi konflik dalam pemilihan kepala desa maka Bupati/Walikota wajib menyelesaikan sengketa tersebut, namun di sisi lain, ada beberapa kasus yang didapati perkaranya di mana Bupati/Walikota digugat ke PTUN terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa. Diantaranya kasus yang terdaftar di SIPP PTUN Banda Aceh, pada 13 Desember 2022 oleh penggugat Nur Ayis dan tergugat Walikota Subulussalam. Putusan yang dikeluarkan pada Rabu, 12 April 2023 menyatakan bahwa PTUN mengabulkan, dan mengadili dengan menyatakan menolak permohonan penundaan penggugat, dan menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima.

Pada putusan tersebut disebutkan bahwa keputusan walikoa Subulssalam No. 188.45/181/2022 Tentang Perselisihan Pemilihan Kepala *Gampong* Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri adalah batal.¹⁰ Dalam putusan tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi pokok perkara. Pertama, putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat dalam seluruhnya. Kedua, putusan menyatakan bahwa Keputusan Walikota Subulussalam Nomor: 188.45/181/2022 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri, Kampong Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Dan Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri, Tertanggal 17 November 2022, dinyatakan batal.

Selanjutnya, putusan juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Subulussalam tersebut. Selain itu, tergugat juga diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan terkait dengan Pengesahan dan Pelantikan Penggugat sebagai Kepala Kampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Terakhir, putusan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian, putusan ini memiliki status "Dikabulkan" dan berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Adanya gugatan serta putusan PTUN yang membatalkan keputusan Walikota Subulussalam tersebut menunjukkan terdapatnya celah *gap* antara aturan yang ditetapkan dan penerapan yang dilakukan. Adapun tinjauan awal adalah terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan di kekuasaan eksekutif oleh Bupati/Walikota dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan maupun politik etis di kemudian hari.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lain yang mungkin terjadi misalnya, penetapan sah atau tidaknya surat suara pada salah satu calon kepala desa,

¹⁰Sipp.ptun-bandaaceh.go.id. diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

¹¹Sipp.ptun-bandaaceh.go.id. diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

pembacaan surat suara kurang teliti dan tergesa-gesa, adanya perubahan hasil keabsahan surat suara di tengah pelaksanaan penghitungan suara.¹²

Selanjutnya, penting untuk menggali implementasi asas hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala Gampong dan putusan PTUN. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh*) seperti keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas diterapkan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menjadi hal yang perlu didalami. Selain itu, relevansi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kepala *Gampong* menjadi aspek signifikan dalam pemahaman mengenai implementasi asas hukum.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Walikota Subulussalam dan implementasi asas hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala *Gampong* serta putusan PTUN, penelitian ini berupaya menganalisis dinamika hukum dan tata pemerintahan di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengurai permasalahan serta menawarkan perspektif baru dalam menghadapi tantangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di tengah dinamika pemerintahan dan hukum modern.

Pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dilakukan oleh Walikota Subulussalam. Dalam konteks ini, keberadaan Walikota sebagai pemegang wewenang untuk memutuskan hasil perselisihan pemilihan kepala desa menjadi fokus utama. Namun, proses ini juga dapat menciptakan pertanyaan mengenai sejauh mana asas-asas demokrasi, keadilan, dan transparansi terpenuhi dalam mekanisme penyelesaian yang dijalankan.

¹² Fitri Atur Arum & Surur Roiqoh, Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Paska Lahirnya Peraturan Tentang Desa, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11, No. 2, 2021, hlm 395-411.

Latar belakang terkait isu yang krusial dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, dengan fokus pada kasus di Gampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu momen penting dalam proses demokrasi lokal yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang muncul terkait dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan tersebut serta implementasi asas hukum dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kepala Gampong dan putusan PTUN.

Dengan permasalahan yang dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana bentuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Walikota Subulussalam, dilihat dari keterangan penyelesaian yang ada di PTUN Aceh?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi bentuk penerapan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pada Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dengan mengajukan dua rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Walikota Subulussalam, dilihat dari keterangan penyelesaian yang ada di PTUN Aceh.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi bentuk penerapan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pada Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA.

D. Kajian Pustaka

Untuk melihat tulisan ini sudah ada yang mengkaji atau belum, maka penulis memandang perlu untuk melihat beberapa literatur terdahulu agar kesamaan maupun perbedaan dalam tulisan ini dapat dilihat dari sisi akademis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ziliyadi (2019) dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak (Ditinjau dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur adalah Pembentukan Panitia, Pembentukan Panitia Pengawas Tingkat, Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten serta Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur dan Pola penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah Pola negoisasi, mediasi, konsiliasi melalui pelaksanaan musyawarah dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim penyelesaian sengketa tingkat kabupaten yang dibentuk langsung oleh Bupati melalusi surat Bupati Lombok Timur.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Surur (2021) “Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Paska Lahirnya Peraturan Tentang Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) adanya prinsip negara hukum demokrasi

¹³ Zuliyadi, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak (Ditinjau dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, *Jurnal Juridica*, Volume 1, No. 1, 2019.

dapat memberikan kerangka pengaturan bernegara dengan mengoptimalkan independensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perlunya lembaga yudikatif yang indenpenden untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa disesuaikan dengan diferensiasi fungsi yakni PTUN, 2). penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan yang dapat mengeluarkan putusan secara objektif dengan pertimbangan kedudukannya sebagai lembaga yudikatif atas daulat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan tinjauan dari keputusan yang dikeluarkan oleh SK Bupati/Walikota sebagai objek perkara yang dapat ditinjau dari substansi peraturan perundang-undangan maupun AUPB secara substansi dan proses lahirnya keputusan tersebut.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi & Rahmat dengan judul “*Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilkades merupakan proses penting dalam mewujudkan hak-hak konstitusional masyarakat desa, demokrasi dan otonomi desa. Akan tetapi, regulasi tentang Pilkades justru tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip free and fair election karena penyatuan kewenangan penyelenggaraan dan pengawasan secara bersamaan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Oleh sebab itu, perbaikan terhadap pengawasan Pilkades untuk kedepannya dapat dilakukan dengan tiga model, yakni: pelibatan Bawaslu kabupaten/kota, pembentukan pengawas Pilkades kabupaten/kota, pengawasan langsung oleh Bawaslu kabupaten/kota.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Surya Mukti Pratama (2020) dengan judul “*Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*

¹⁴ Fitri Atur Arum & Surur Roiqoh, Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Paska Lahirnya Peraturan Tentang Desa, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11, No. 2, 2021, hlm 395-411.

¹⁵ Supriyadi A Arief & Rahmat Teguh Santoso Gobel. Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No. 4, 2022.

(Pilkades) Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkades tidaklah diserahkan penyelesaiannya kepada Bupati atau Walikota, melainkan perlu terlebih dahulu diberikan sarana penyelesaian secara lokal melalui semacam musyawarah desa atau istilah lain yang pada pokoknya merujuk pada musyawarah seluruh pemangku kepentingan desa baik panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sebab sejatinya demokrasi yang berlangsung pada sistem pemerintahan desa merupakan demokrasi yang dijiwai oleh asas kebersamaan, kegotongroyongan, dan kekeluargaan. Jika memang proses penyelesaian secara lokal tetap tidak dapat mengakhiri sengketa pilkades, maka jalan terakhir adalah melibatkan lembaga pengadilan untuk proses penyelesaian sengketa. Pemilihan lembaga yudikatif, hal yang lazim dan rasional dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan pemimpin politik, seperti halnya sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden yang diselesaikan oleh Mahkamah konstitusi.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dengan judul "*Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung tentang pemilihan kepala desa tidak cukup memadai ketentuan yang berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kecuali hanya menentukan bupati/walikota sebagai pihak yang wajib menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan batas waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan keberatan. Oleh karena itu, pengaturan lebih teknis mengenai tahapan, mekanisme, dan prosedur penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa ke dalam produk hukum Daerah akan sangat membantu memberikan jalan keluar bagi panitia pelaksana pemilihan baik di tingkat desa maupun

¹⁶Surya Mukti Pratama, Roblematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dalam Konteks Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Rechts Vinding*. ISSN 2089 9009.

kabupaten/kota, para calon kepala desa, masyarakat desa, dan bupati/walikota yang diberi kewajiban menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.¹⁷

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah disajikan, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam bidang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian terdahulu telah mengungkapkan berbagai mekanisme, pendekatan dan pandangan terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Sementara itu, penelitian ini akan mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu perspektif fiqh siyasah, untuk mengkaji mekanisme pelantikan keuchik gampong Kuta Alam oleh Walikota Subulussalam, implementasi asas hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala Gampong dan putusan PTUN, serta pandangan fiqh siyasah dalam pelantikan keuchik Gampong Kuta Alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana hukum dan fiqh siyasah mempengaruhi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam konteks Gampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana aspek-aspek hukum dan agama dapat memengaruhi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di daerah tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan melengkapi dan memperkaya pemahaman kita tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif hukum dan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang berguna dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jayadan mungkin dapat menjadi acuan untuk perbaikan sistem serupa di daerah lain.

¹⁷Supriyadi, Kajian Yuridis Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 10, No. 2, 2019.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penyusunan makalah ilmiah umumnya membutuhkan informasi yang total dan objektif serta memiliki teknik penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibicarakan untuk menyelesaikan penyusunan makalah yang ilmiah. Secara khusus menurut jenis, sifat dan alasan dilakukannya eksplorasi yang sah, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam terkait hukum dan implementasinya, dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara langsung. Ada juga yang sependapat dengan penjelasan yaitu suatu metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, mengkaji bagaimana hukum

¹⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42-43.

bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini didukung oleh literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang membutuhkan.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan. Sumber primer tersebut adalah informan yang dianggap ahli dan mampu menerangkan secara holistic permasalahan yang terjadi, penyelesaian, baik itu dari pengalaman, penerapan maupun teori.

Adapun untuk mendapatkan data yang kongkrit dan tepat dalam melaksanakan penelitian ini, sebagaimana kriteria sumber primer yang tersebut, maka pada penelitian ini merujuk kepada informan sebagai berikut:

1. Pihak Kepala Desa yang bersengketa
2. Pegawai PTUN yang berhak memberikan data terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-

²⁰ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 26.

benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi ini yang berupa Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web.

c. Bahan Sah Tersier

Yaitu bahan halal yang memberikan penjelasan terhadap bahan sah esensial dan penunjang seperti referensi kata halal, majalah, makalah, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.²¹ Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.²²

Agar pertemuan berjalan dengan baik, penulis esai pada awalnya menyiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sehingga hasilnya direkam dengan benar, menyiapkan perekam suara sebagai perekam sangat penting.

b. Studi Kepustakaan

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²² Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian kepustakaan. Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok atau masalah yang menjadi objek eksplorasi. Dalam melakukan prosedur perpustakaan, penulis mempelajari dan memahami peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

5. Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya yang dilakukan penulis adalah tahap pemeriksaan ini merupakan tahap yang signifikan dan menentukan. Pada tahap ini pembuat mengumpulkan informasi sampai hasil menyelesaikan sedikit wawasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan dalam ulasan. Teknik investigasi informasi yang digunakan pencipta adalah menjelaskan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Penyelidikan informasi deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi hipotesis, kemudian, pada saat itu, konsekuensi pemeriksaan diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan persamaan yang terukur. Berdasarkan data yang ada, setiap tahapan proses dilakukan untuk mendapatkan keabsahan informasi dengan menganalisis semua informasi terkini dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah penyelidikan informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan membentuk informasi menjadi teori. Menurut pandangan Sugiyono, tahapan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini ada empat

tahap, yaitu pemilihan informasi yang spesifik, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan akhir atau pengecekan:

- a. Mengumpulkan informasi yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik informasi esensial maupun opsional.
- b. Penurunan informasi, khususnya informasi eksplorasi adalah jumlah yang cukup besar sehingga harus dicatat secara hati-hati dan mendalam. Jalannya penurunan informasi adalah merangkum setiap informasi yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan informasi yang mendasar, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, sehingga informasi tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, adalah pengenalan informasi. Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah memperkenalkan informasi. Penyajian informasi dapat berupa penggambaran singkat, grafik, hubungan antar klasifikasi, dan sebagainya. Pada langkah ini, siklus pemeriksaan memperhalus informasi yang telah diturunkan dalam struktur presisi tertentu, sehingga informasi tersebut diperkenalkan secara tepat.
- d. Kesimpulan atau pengecekan informasi, khususnya mengakhiri apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Untuk situasi ini, akhir yang dimaksud terkait dengan solusi atas rencana masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh analisis.²³

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang disebut seksi. Dimana setiap bagian menggambarkan keprihatinannya sendiri, namun dalam setting yang saling terkait satu sama lain. Secara metodis, karangan ini merupakan bahan percakapan umum menjadi 4 (empat) bagian pasti.

Bagian Satu, berisi presentasi yang memuat dasar-dasar masalah, rencana masalah kemudian, pada saat itu, melanjutkan sepenuhnya tentang komposisi, menulis survei, klarifikasi istilah, dan strategi pemeriksaan yang kemudian diakhiri dengan komposisi yang disengaja.

Bagian Dua, Pada bagian ini akan memuat terkait teori-teori dan sumber hukum yang menjadi dasar analisa terhadap jawaban yang dipaparkan oleh informan terkait rumusan masalah yang diteliti. Adapun aspek landasan teori ini akan difokukan pada dasar hukum yang menjelaskan tentang wewenang dari Bupati/Walikota untuk menyelesaikan permasalahan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Di antara teori-teori tersebut adalah fiqh siyasah, dusturiyah, dan paradigma hukum tata negara.

Bagian Tiga, adalah hasil data penelitian yang disajikan dengan menggunakan metode analitis deskriptif. Penjelasan pada bagian ini meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian di Gampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Kemudian penjelasan tentang bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh Walikota Subulussalam terkait perselisihan pemilihan kepala desa, dan bagaimana penyelesaian di PTUN dari aspek asas hukum dan fiqh siyasah.

Bagian Empat, adalah penarikan kesimpulan terhadap keseluruhan data dan isi penelitian, sebagai bentuk verifikasi data serta saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Dusturiyah

Pada bagian ini akan menjelaskan gambaran fiqh Dusturiyah, dimulai dari pengertian, sumber hukum dan ruang lingkup dari fiqh dusturiyah. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan teoritis dalam pembahasan terkait studi kasus yang sedang diteliti, menjadi bahan analisa dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.

1. Pengertian Fiqh Dusturiyah

Ilmu siyasah dusturiyah merupakan bagian dari ilmu fiqh siyasah yang mengulas berbagai aspek perundang-undangan negara. Dalam konteks ini, terdapat pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya, legislasi yang mencakup proses pembentukan undang-undang, serta lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi fondasi utama dalam kerangka perundang-undangan tersebut. Selain itu, analisis ini turut menyoroti konsep negara hukum dalam konteks siyasah, serta interaksi saling berpengaruh antara pemerintah dan warga negara, beserta hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi bagi warga negara.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁴

²⁴Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁵

2. Penerapan Konsep Dusturiyah dalam Pandangan Ulama

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.²⁶ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Jika dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.²⁷

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan

²⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

²⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 48.

²⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 48.

selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.*²⁹ Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

3. Penerapan Konsep Dusturiyah Nasional (Indonesia)

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁰

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 178.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 178.

³⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 48.

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³¹

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:³²

- a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al-'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah *tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

³¹H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat*..., hlm. 48.

³²H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat*..., hlm. 49.

- d. Bidang *siyasaḥ idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyr'iyah*).

Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'ī (Allah).

Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang.

Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdīyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para

pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha`iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha` (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³³

Indonesia menerapkan suatu sistem hukum campuran, yang utamanya didasarkan pada sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ditandai dengan adanya berbagai peraturan hukum yang dihimpun secara sistematis dalam suatu kode, yang nantinya akan diinterpretasikan oleh hakim dalam proses penerapannya. Selain sistem hukum Eropa kontinental, di Indonesia juga diterapkan sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum Syariah Islam.³⁴

Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, tidak secara otomatis menjadi negara Islam. Sistem hukum di Indonesia

³³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 180..

³⁴ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indhillco,1997), hlm. 73.

menunjukkan keberagaman baik dalam sejarah perkembangannya maupun prinsip-prinsip hukumnya. Keberagaman ini dapat dikategorikan menjadi tiga sistem hukum utama yang mencerminkan pilihan yang diambil oleh penduduk Indonesia:

- a. Keberagaman Budaya: Masyarakat Indonesia mengikuti sistem hukum yang berakar pada adat dan tradisi kuno, berkembang dari praktik-praktik primitif menjadi norma-norma yang diterima secara bersama-sama. Selama periode kolonial di bawah pemerintahan Belanda, kebiasaan tersebut disebut sebagai "hukum adat" atau hukum kebiasaan, juga dikenal sebagai "*living law*."
- b. Aspek Keagamaan: Nilai-nilai agama telah menjadi bagian integral dari gaya hidup, mengatur hubungan antarpersona, dan membentuk kerangka hukum yang diakui. Dengan mayoritas penganut Islam, hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia.
- c. Perspektif Sejarah: Periode kolonisasi selama 350 tahun meninggalkan pengaruh pada sistem hukum Indonesia. Para penjajah memberlakukan sistem hukum mereka, dikenal sebagai sistem hukum Belanda atau sistem hukum Barat, pada penduduk Indonesia. Pengaruh sejarah ini terus membentuk kerangka hukum yang ada.

Secara substansial, pengembangan hukum nasional Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh hukum adat, hukum agama, dan prinsip-prinsip hukum Barat. Secara teoritis, hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat memiliki nilai dan potensi yang sama sebagai sumber hukum nasional. Mengingat adanya sistem hukum yang sangat pluralistik di Indonesia, seluruh perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem hukum ini, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) yang mungkin mencakup substansi atau nilai-nilai ajaran Islam.

Sistem hukum yang dibangun dengan pluralitas, yang meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai wilayah, tidak berarti bahwa keberagaman hukum tersebut berdiri sendiri-sendiri. Sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan aspirasi bangsa, tujuan negara, cita-cita hukum, dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diskusi mengenai hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia menegaskan bahwa hukum Islam bersanding dengan hukum Barat dan hukum adat, dengan menekankan pendekatan yang non-eksklusif dan non-formalistik. Hukum Islam berfungsi sebagai pelengkap dan penyesuaian terhadap praktik-praktik yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari para penganutnya, bukan sebagai suatu yang diberlakukan secara imperatif.

Dalam kerangka hukum Indonesia, perspektif dusturiyah, khususnya fiqh siyasah dusturiyah, memberikan dasar untuk konstruksi sistem hukum yang mencakup aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Bidang pembahasan fiqh siyasah dusturiyah melibatkan berbagai isu, seperti persoalan kepemimpinan, hak dan kewajiban pemimpin, status dan hak-hak rakyat, bai'at, perwakilan, waliyul ahd, dan perwakilan. Konstruksi sistem hukum ini tidak hanya bergantung pada dalil-dalil kulliy, seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, maqasidu syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, tetapi juga memperhitungkan aturan-aturan yang dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama.

Dari sudut pandang lain, fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi ke dalam beberapa bidang, seperti siyasah tasyri'iyah, siyasah tanfidhiyah, siyasah qadha'iyah, dan siyasah idariyah. Hal ini mencakup berbagai masalah, termasuk hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, imamah, bai'ah, peradilan, administratif, dan kepegawaian.

Dalam konteks tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, negara memegang tugas-tugas krusial, seperti menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, melaksanakan undang-undang tersebut, dan mempertahankan hukum serta perundang-undangan yang telah diciptakan. Proses ini melibatkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki tanggung jawabnya sendiri. Pentingnya mengikuti semangat dan nilai-nilai ajaran Islam dalam proses legislasi dan pelaksanaan undang-undang sangat ditekankan, menjadikan sistem hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan dan tujuan nasional.

Namun, meskipun sistem hukum Indonesia dibangun dengan pluralitas, termasuk pengaruh hukum Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum agama, terutama hukum Syariah Islam, negara tetap harus memastikan bahwa konstruksi hukumnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, sistem hukum nasional harus dibangun sesuai dengan aspirasi bangsa, tujuan negara, cita-cita hukum, dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diskusi mengenai peran hukum Islam sebagai sumber hukum nasional menegaskan bahwa hukum Islam bersanding dengan hukum Barat dan hukum adat, dengan pendekatan yang non-eksklusif dan non-formalistik, berfungsi sebagai pelengkap dan penyesuaian terhadap praktik-praktik yang ada dalam kehidupan sehari-hari para penganutnya.

4. Penerapan Konsep Dusturiyah Aceh

Perbandingan antara pembentukan Qanun Aceh dan Qanun dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah mengungkap persamaan dan perbedaan yang menarik. Secara keseluruhan, terdapat persamaan antara keduanya. Pertama, keduanya memiliki prosedur tertentu dalam pembentukan Qanun. Selanjutnya, terdapat lembaga atau individu yang memiliki kewenangan khusus dalam pembentukan Qanun. Yang terakhir, baik Qanun Aceh maupun Qanun dalam

Fiqh Siyasa Dusturiyah memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia melalui pembentukan peraturan.

Meskipun demikian, perbedaan mencolok juga terlihat. Dalam konteks Qanun Aceh, pembentukan Qanun diatur secara khusus dalam peraturan masyarakat Aceh, yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Sebaliknya, dalam Fiqh Siyasa Dusturiyah, belum ada kajian khusus mengenai pembentukan Qanun, dengan fokus yang lebih besar pada Qanun sebagai produk negara, khususnya dalam Majallah al-Ahkam al-'Adliyah.³⁵

Selain itu, lembaga yang berwenang dalam pembentukan Qanun Aceh berbeda dengan yang terdapat dalam Fiqh Siyasa Dusturiyah. Di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), beserta Gubernur/bupati/walikota memiliki peran dalam pembentukan Qanun. Sementara dalam Fiqh Siyasa Dusturiyah, para ulama Turki yang memiliki kewenangan dalam pembentukan Qanun, seperti yang diatur dalam Majallah al-Ahkam al-'Adliyah.³⁶ Dengan demikian, perbandingan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang persamaan dan perbedaan antara pembentukan Qanun Aceh dan Qanun dalam Fiqh Siyasa Dusturiyah.

Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, terdapat tahapan pembentukan qanun yang terinci. Tahapan ini mencakup perencanaan pembentukan qanun, penyiapan pembentukan qanun, penyampaian rancangan qanun, pembahasan dan pengesahan rancangan qanun, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan qanun, serta pengundangan dan penyebarluasan qanun. Di sisi lain, tahapan pembentukan qanun dalam fiqh siyasa dusturiyah, khususnya dalam kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyah, melibatkan langkah-langkah yang berbeda. Pertama, menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan metode-metode ilmu ushul

³⁵ Anggriani, Jum. (2011). Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum*, No. 3. Vol. 18

³⁶ Asrun, Andi Muhammad. (2019). Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikan dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2. Vol. 21.

fiqh sebagai sumber hukum. Kedua, melakukan tarjih dari hasil ijtihad yang sudah ada untuk menetapkan dan menerapkan pendapat yang paling kuat. Ketiga, melakukan kajian ulang terhadap pendapat-pendapat fiqh yang telah ada, menguji mereka dengan kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh untuk menemukan pendapat yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh seorang mufti sebelum mengeluarkan fatwa. Terakhir, memilih salah satu pendapat fiqh dari mazhab tertentu sebagai dasar dalam memberikan fatwa.³⁷

Perbedaan signifikan antara pembentukan qanun Aceh dan qanun dalam fiqh siyasah dusturiyah terkait metode dan tahapan pembentukannya. Di Aceh, prosesnya dimulai dari penyiapan rancangan qanun hingga penomoran qanun setelah melewati prosedur tahapan yang terdefinisi. Sebaliknya, dalam fiqh siyasah dusturiyah, pembentukan qanun mengikuti langkah-langkah yang mengacu pada sumber-sumber hukum utama seperti Al-Quran dan Sunnah, serta metode-metode ushul fiqh yang relevan dengan konteks pembentukan hukum tersebut.³⁸ Meski begitu, persamaan tetap ditemukan dalam kedua konteks, seperti adanya prosedur dalam membentuk qanun, keberadaan lembaga/orang yang berwenang dalam pembentukan qanun, serta tujuan bersama untuk mencapai kemaslahatan umat manusia melalui pembentukan qanun.³⁹

B. Konsep Pemilihan Kepemimpinan Dalam Islam

Sebagaimana tertuang Surat Al-Baqarah ayat 30, menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menjadi seorang khalifah, bertanggung jawab mengelola alam dan manusia. Mengingat demikian tujuan diciptakannya manusia, menunjukkan bahwa setiap manusia adalah seorang yang ditugaskan untuk

³⁷ Nurul Aisyah, Perbandingan Pembentukan Qanun Aceh Dengan Qanun Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah, (Skripsi: UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, 2022).

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

memimpin dan membimbing. Karenanya masing – masing muslim mengharuskan memiliki sifat serta sikap yang baik.

Hal ini menunjukkan bahwa definisi kepemimpinan di dalam ajaran Islam adalah sikap sejati yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Tidak hanya terbatas ketika sedang memiliki jabatan struktural, tetapi dalam perilakunya sehari-hari. Sikap ini tidak terlepas dari pentingnya kepemimpinan dalam Islam, tidak hanya sebagai sebuah perilaku yang dapat dicontoh oleh sesama. Tetapi juga merupakan sebuah pedoman atau kontrol diri bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga alam.

1. Model Pemilihan

Islam telah memandang kepemimpinan sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dimana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama untuk bisa memimpin dan mengendalikan satu sama lain. Untuk itu, islam juga menegaskan jika kepemimpinan dengan gaya modern mungkin tidak sama dengan apa yang dipandang dalam islam. Berikut pandangan islam mengenai model kepemimpinan yang luhur:

a. Beriman dan Bertakwa Kepada Allah SWT

Di dalam perspektif islam seorang pemimpin harus memiliki model kepemimpinan yang baik dan luhur. Baik dan luhur diartikan sebagai sesuatu yang tetap harus berlandaskan pada dasar-dasar agamanya termasuk mengenai iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Apabila seorang pemimpin ingin rakyatnya atau seseorang yang berada di bawahnya memiliki sifat yang baik dan memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT. Maka iapun harus memiliki sifat yang sama agar apa yang dilakukannya menjadi seni tauladan yang baik bagi rakyatnya.

b. Memenuhi Hal Rakyat

Seorang pemimpin harus mampu memenuhi setiap hak dari rakyatnya. Apabila hak yang dimilikinya telah dirampas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Maka seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk

mengembalikan hal tersebut kepada orang yang bersangkutan. Hal ini juga diterapkan dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Dimana Beliau selalu berusaha untuk memenuhi setiap hak dari rakyat yang dipimpinnya pada masa itu.

c. *Siddiq* (Jujur)

Selain dapat menegakan Imamah dan Imaroh, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat yang ditanamkannya melalui jiwa kepemimpinannya. Di sini sifat seorang pemimpin haruslah jujur (*As-Siddiq*). Tidak hanya jujur, melainkan mereka diharapkan mampu menanamkan jiwa kebenaran yang dilakukannya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum membeli jabatan dalam islam yang banyak kita ketahui saat ini. Karena keutamaan jujur dalam islam menjadi tauladan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

d. *Tabligh* (Aktif dan Aspiratif)

Selain memiliki model kepemimpinan yang bersifat jujur dan terbuka, seorang pemimpin diharapkan memiliki keaktifan serta aspirasi yang bisa menanamkan jiwa kepemimpinannya secara benar dan adil. Di dalam islam seorang pemimpin harus menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Tidak memihak satu sama lain melainkan harus dinyatakan dengan kebenaran. Hal ini seperti halnya penerapan kebenaran pragmatis dalam ajaran islam.

d. *Amanah* (Terpercaya)

Tidak hanya *As-Siddiq* dan *At-Tabligh*, melainkan juga harus amanah. Amanah dalam islam dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diembannya sebagai pemuka atau seorang pemimpin. Di dalam islam kepercayaan seorang pemimpin harus benar-benar dijaganya. Hal ini menunjukkan jika dalam jiwa kepemimpinannya ia adalah orang yang dapat dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya kepada orang banyak.

e. *Fathonah* (Cerdas)

Seorang pemimpin juga harus menanamkan jiwa atas kemampuan yang dimilikinya. Di sini bukan berarti ia harus menyombongkan dirinya atas

kemampuan yang dimiliki. Melainkan dapat menempatkan kemampuan dan daya intelektualnya pada hal-hal yang bisa meningkatkan sebuah kemajuan bersama kesombongan dalam islam Karena menunjukkan seseorang yang memiliki sifat tidak baik.

f. Tidak Otoriter

Otoriter adalah sifat untuk memaksakan kehendak orang lain. Sifat ini sama seperti egois atau hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau mendengarkan nasehat atau saran dan masukan dari orang lain. Dalam hal ini islam sangat tidak menyukai pemimpin yang memiliki sifat otoriter seperti ini. Dimana seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan kepentingan antara Habluminanass dan Habluminallah secara seimbang dalam kehidupannya.

g. Memiliki Integritas Tinggi

Sebagai seorang pemimpin, integritas juga sangat penting untuk diterapkan. Dimana islam memandang seorang pemimpin sebagai orang yang disegani dan ditiru tingkah dan perbuatannya untuk tujuan yang lebih baik. Dari apa yang dilakukannya, maka ia harus mempertanggung jawabkannya di hari akhir nanti. Untuk itu, model kepemimpinan yang memiliki integritas tinggi seperti ini juga harus dilakukan demi tujuan yang lebih baik lagi.

h. Menjalani Kerjasama

Model kepemimpinan dalam perspektif islam juga harus mengandung tindakan yang bisa dilakukan bersama-sama. Menjalani sebuah kerjasama dengan pihak atau orang lain memang bisa membantu sebageian besar pekerjaan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan mampu memenuhi semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik dan selesai tepat waktu. Model kepemimpinan seperti ini juga sudah dijalankan oleh Khalifat Abu Umar dan dilanjutkan oleh Ummar bin Khattab. Dimana pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan yang dilakukan dengan jalan bekerjasama sama. Hal ini juga

sempat Beliau katakan sebagai berikut: “*Bila Aku berlaku baik yakni dalam menjalankan tugasku, maka bantulah Aku.*”

Hal ini menjelaskan jika kerjasama antar sesama pemimpin juga harus dilakukan demi tujuan bersama untuk memajukan sebuah bangsa dan negaranya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“*Tolong-menolonglah kami dalam hal kebaikan (ketaqwaan) dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam hal dosa atau kemaksiatan.*” (QS. Al-Maidah 5 : 2). Hal ini sama halnya fungsi agama.

i. Memberantas Kezaliman

Di dalam islam kezaliman merupakan sebuah sikap dan tindakan yang sangat dilarang. Dimana sikap dan tindakan seperti ini dapat merugikan orang lain dan dapat meruntuhkan pondasi sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, islam menganjurkan jika seorang pemimpin selain menjauhkan dirinya dari sikap dan tindakan tercela seperti ini. Mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas adanya kezaliman pada kelompok atau organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan mengenai model kepemimpinan dalam perspektif islam di atas. Maka dapat diartikan jika seorang pemimpin harus menerapkan hal baik dalam masa kepemimpinannya. Bukan berarti jabatan atau kedudukannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru merugikan bagi orang lain. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya:

“*Dan Kami jadikan diantara mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan petunjuk dengan perintah Kami. Dan mereka telah menyakini ayat-ayat Kami.*” (QS. As-Sajadah: 24).

2. Tujuan Dan Kemanfaatan Pemilihan Kepemimpinan Dalam Islam

a. Tujuan

Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT (*Hablumminallah*) maupun hubungan dengan manusia (*hablumminannas*), termasuk di antara masalah kepemimpinan di pemerintahan. Kepemimpinan di satu sisi dapat bermakna kekuasaan, tetapi di sisi lain juga bisa bermakna tanggungjawab. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah SWT. mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah SWT. Allah SWT yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki-Nya, seperti dalam surat Ali Imran ayat 26.

Kepemimpinan bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan. Ia juga bukan leha-leha, tetapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kesewenangan melayani. Selanjutnya kepemimpinan adalah keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak.

Substansi kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik. Inilah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin yang sejatinya dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tentram

b. Manfaat

a) Instruktif

Ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah),

bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin.

b) Konsultatif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran serta pertanyaan dari bawahannya, mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin.

c) Partisipasi

Dalam fungsi ini pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing. Pemimpin juga tidak hanya ikut dalam proses pembuatan keputusan dalam fungsi ini, pemimpin ikut serta dalam proses pelaksanaannya. Fungsi partisipasi ini bukan berarti pemimpin memberikan kebebasan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

d) Delegasi

Fungsi ini pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dapat mempercayai orang-orang lain, sesuai dengan posisi atau jabatannya, apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang.

e) Pengendalian

Pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam

koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.

Dengan bimbingan dan pengarahan, koordinasi dan pengawasan, pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap unit atau perseorangan dalam melaksanakan volume dan beban kerjanya atau perintah dari pimpinannya. Pengendalian dilakukan dengan cara mencegah anggota berfikir dan berbuat sesuatu yang cenderung merugikan kepentingan bersama.⁴⁰

C. Asas Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Sengketa atau yang sering disebut sebagai konflik pada hakikatnya mengacu pada beragam bentuk interaksi pertentangan yang muncul antara minimal dua pihak dalam suatu kelompok masyarakat. Konflik ini memiliki kemampuan untuk timbul baik dalam skala individual maupun dalam kelompok yang lebih besar. Cakupan konflik mencakup berbagai dimensi, terjadi baik dalam lingkup publik yang terbuka maupun dalam lingkup privat yang lebih terbatas. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, serta konfrontasi dan pertikaian dalam upaya untuk mencapai atau menjaga nilai-nilai tertentu dianggap sebagai bagian dari dinamika konflik. Oleh karena itu, pandangan yang melihat politik sebagai bentuk mendasar dari konflik memiliki justifikasi yang kuat. Pandangan ini didukung oleh pemahaman bahwa konflik adalah komponen yang melekat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam perjalanan proses politik yang kompleks. Lebih dari itu, konflik merupakan aspek yang tak terpisahkan dari proses politik yang dinamis.

Konflik yang terus berlanjut dalam konteks Pemilihan Kepala Desa yang memanas sering kali muncul sebagai hasil dari fanatisme dan intensitas

⁴⁰ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Yang Efektif*, (Haji Mas Agung, Jakarta, 2014) hlm 87

konfrontasi antara para pendukung calon kepala desa. Mereka secara langsung terlibat dalam memperjuangkan dukungan dan preferensi mereka. Konflik semacam ini bisa bersifat kompleks dan berlarut-larut, menggambarkan adanya polarisasi dan ketegangan yang timbul akibat persaingan antara berbagai kelompok atau individu. Momen Pemilihan Kepala Desa, sebagai bentuk ujian demokrasi di tingkat lokal, sering kali menyoroiti bagaimana perbedaan pendapat dan perselisihan bisa menjadi bagian integral dari dinamika politik.⁴¹

Hasil dari proses tersebut sering kali berujung pada kemenangan masing-masing calon, meskipun terkadang hal ini dapat mengesampingkan nilai-nilai demokrasi dan mengikis etika yang telah tertanam dalam masyarakat desa. Awal mula timbulnya konflik sering kali berakar pada perasaan ketidakpuasan, curiga terhadap kemenangan calon terpilih yang mungkin dicurigai telah terjadi kecurangan atau manipulasi dalam penghitungan suara yang sangat ketat. Selain itu, reaksi berlebihan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait kasus ini juga dapat menjadi pemicu konflik.

Fanatisme yang ditunjukkan oleh kelompok pendukung masing-masing calon seringkali berujung pada tindakan saling mencela, saling mencurigai, dan merosotnya sikap saling menghormati serta menghargai keberhasilan pihak lawan. Sikap-sikap yang tidak mencerminkan kesopanan ini pada akhirnya dapat memicu timbulnya konflik yang tidak diinginkan.⁴²

Meningkatnya insiden sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai upaya untuk memenangkan posisi kepemimpinan seringkali tidak diiringi oleh keterimaan yang bijaksana terhadap hasil yang sebenarnya. Tindakan yang kurang etis seperti penyegelan Kantor Desa, paralisis pemerintahan, dan pengurangan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan muncul sebagai respons atas kepentingan dan ego sekelompok individu. Perselisihan yang muncul

⁴¹ Ibid

⁴²Sultoni Fikri, "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Maleo Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 89.

akibat sengketa Pilkadaes sering kali mengalami jalan buntu meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui proses musyawarah, penghitungan suara ulang, atau bahkan penjadwalan ulang Pilkadaes.⁴³

Terdapat empat (4) model sengketa terkait dengan dilaksanakannya pemilihan langsung termasuk juga pemilihan kepala desa, yaitu:

- a. Sengketa yang disebabkan oleh adanya onrechtmatige daad, yang menimbulkan tuntutan ganti kerugian, sengketa ini yang kemudian tunduk pada hukum perdata;
- b. Sengketa yang disebabkan oleh adanya strafbar feit, yang menimbulkan tuntutan pidana, sengketa yang demikian itu tunduk pada hukum pidana;
- c. Sengketa yang disebabkan oleh adanya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dengan penyelenggaraan dan/atau hasil dari pemilihan kepala desa. Sengketa ini menimbulkan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, hal yang demikian itu menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Sengketa yang berkait dengan proses pemilihan itu sendiri, seperti persoalan kampanye, perhitungan suara. Sengketa demikian tidak termasuk dalam hukum perdata maupun hukum pidana.

Sengketa pemilihan kepala desa akan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara apabila sudah terdapat keputusan Bupati/Walikota mengenai hal tersebut. Jika objeknya tentang segala sesuatu yang terkait dengan proses pemilihan sejak pembentukan panitia, pendaftaran pemilih hingga hasil perhitungan suara yang di dalamnya melibatkan calon dan pemilihan, sepanjang di dalamnya tidak terdapat unsur pidana dan

⁴³ Sultoni Fikri, "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan

kerugian materiil, maka sengketa pemilihan kepala desa tidaklah menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri.⁴⁴

Konflik yang juga dikenal sebagai sengketa, adalah interaksi yang terjadi antara setidaknya dua pihak dalam suatu kelompok masyarakat. Konflik dapat bermanifestasi dalam berbagai skala, baik dalam konteks individual maupun dalam kelompok yang lebih luas. Dimensi konflik mencakup berbagai aspek kehidupan, terjadi baik di ranah publik yang terbuka maupun dalam skala yang lebih privat. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, serta konfrontasi dan pertikaian menjadi bagian dari dinamika konflik yang muncul dalam usaha mencapai atau mempertahankan nilai-nilai tertentu.

Oleh karena itu, pandangan yang menghubungkan politik dengan konflik memiliki landasan kuat. Pandangan ini didukung oleh pemahaman bahwa konflik adalah elemen yang melekat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam perjalanan kompleks proses politik. Konflik yang berlanjut dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sering kali dipicu oleh fanatisme dan intensitas persaingan di antara pendukung calon kepala desa. Momen Pilkades sering menjadi cerminan bagaimana perbedaan pendapat dan pertentangan menjadi bagian esensial dari dinamika politik lokal. Namun, hal ini sering kali diiringi oleh tindakan yang kurang etis dan penurunan sikap saling menghormati serta menghargai. Insiden sengketa Pilkades sering berakhir dengan ketidakpuasan dan upaya yang berujung pada tindakan tidak terpuji, termasuk penyegelan kantor desa dan pengurangan pelayanan publik.

Meskipun upaya berbagai macam telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa, banyak dari mereka berakhir tanpa solusi yang memadai. Terdapat pula berbagai model sengketa terkait pemilihan langsung, termasuk Pilkades, yang masing-masing memiliki implikasi hukum. Dalam kasus tertentu, sengketa

⁴⁴ Sri Praptianingsih dan Fauziyah, "Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Jalur Non Litigasi", *Tadulako Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 31.

pemilihan kepala desa dapat menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung pada objek dan aspek yang terlibat dalam sengketa tersebut.



BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PANDANGAN FIQH SIYASAH DI KOTA SUBULUSSAALAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Makmur Jaya, terletak di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia, merupakan lokasi penelitian yang menarik. Secara geografis, gampong ini terletak di bagian barat laut Kota Subulussalam, dengan jarak sekitar 15 Km dari pusat kota. Berbatasan langsung dengan Gampong Lae Oram di utara, Gampong Lae Rinteh di timur, Gampong Bukit Merah di selatan, dan Gampong Jontor di barat. Ketinggian Gampong Makmur Jayamencapai sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dengan topografi yang berbukit-bukit dan kemiringan rata-rata 15%. Mayoritas lahan di gampong ini digunakan untuk pertanian, terutama untuk tanaman padi, jagung, dan kopi. Selain itu, terdapat pula hutan lindung yang berfungsi untuk menjaga kelestarian alam dan sumber air.

Gampong Makmur Jaya, yang terletak di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia, menjadi fokus lokasi penelitian ini. Gampong ini terletak di bagian barat laut Kota Subulussalam, dengan jarak sekitar 15 Km dari pusat kota. Di sekitar Gampong Makmur Jaya, terdapat beberapa desa lainnya seperti Lae Oram, Lae Rinteh, Bukit Merah, dan Jontor. Topografi Gampong Makmur Jaya yang berbukit-bukit, dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut, menjadi ciri khasnya. Tanahnya sebagian besar digunakan untuk pertanian, dengan tanaman utama seperti padi, jagung, dan kopi. Keberadaan hutan lindung juga turut melengkapi gambaran alam Gampong Makmur Jaya, yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air di wilayah tersebut. Dengan demografi mayoritas suku Simalungun dan penduduknya yang beragama Islam, Gampong Makmur Jaya mencerminkan

keanekaragaman budaya dan agama di wilayah tersebut. Ini adalah lokasi yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut, karena menyediakan wawasan tentang kehidupan masyarakat pedesaan di Provinsi Aceh, Indonesia.

Dari segi demografi, Gampong Makmur Jaya memiliki populasi sekitar 1.000 jiwa, dengan pembagian gender yang merata antara laki-laki dan perempuan. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Simalungun dan menganut agama Islam. Dari segi ekonomi, perekonomian gampong ini didominasi oleh sektor pertanian, meskipun beberapa penduduk juga bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Pendapatan rata-rata penduduknya mencapai sekitar Rp. 1.500.000 per bulan. Dalam hal infrastruktur, gampong ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar seperti jalan raya, air bersih, dan listrik, meskipun mungkin masih terdapat kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut.

B. Kronologi Kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Terjadinya kasus perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam diawali dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentan di Kecamatan Simpang Kiri yang juga melibatkan Gampong Makmur Jaya tahun 2022. Pemilihan umum kepala desa di Gampong Makmur Jaya ini diikuti oleh empat pasangan calon yakni Ahmad Lutfi (nomor urut 1), Umar Tono (nomor urut 2), Lilis (nomor urut 3) dan Nur Ayis (nomor urut 4).⁴⁵

Pemilihan kepala Gampong Makmur Jaya ini melibatkan seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dan pada pemilihan umum ini atau Pilkades ini pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 4 mendapatkan suara

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Tim Pilkades Gampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 2 April 2024

terbanyak dengan selisih berkisaran 10 – 12 suara saja yang dimenangi oleh pasangan nomor urut 4 yakni Nur Ayis.⁴⁶

Kemanangan Nur Ayis ini tidak mendapatkan persetujuan oleh pihak Wali Kota Subulussalam yang menjabat yakni H. Affan Alfian Bintang karena adanya hubungan keluarga dari pasangan nomor urut 3 yakni Lilis yang merupakan adik kandung wali kota Subulussalam tersebut. Sebagai rasa tidak puasny terhadap hasil Pilkada Gampong Makmur Jaya, pihak wali Kota Subulussalam tidak melakukan pelantikan, karena adanya laporan dari pihak pendukung adiknya yakni Lilis terjadinya kecurangan dalam Pilkada tersebut.

Dikarenakan tidak kunjung dilantik, pihak Nur Ayis melakukan gugatan kepada PTUN Banda Aceh dan gugatan tersebut diterima oleh pihak PTUN Banda Aceh. Tidak terima atas gugatan tersebut, pihak wali Kota Subulussalam kemudian melakukan gugatan banding di PTUN Medan dan hasil dari gugatan banding tersebut, pihak PTUN Medan juga memenangkan pihak Nur Ayis dengan memperkuat hasil dari PTUN Banda Aceh.⁴⁷

Dia menyampaikan bahwa proses persidangan di PTUN Banda Aceh memakan waktu yang cukup lama, namun dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mencari keadilan dalam kasus ini.

Terkait gugatan saya, awalnya karena gugatan di PEMKO mentok, maka akhirnya kita ke PTUN. Itu satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh. Saya merasa keberatan karena keputusan pembatalan oleh Pak Walikota. Menurut saya, sah-sah saja jika kita merasa dirugikan untuk melangkah ke jalur hukum. Proses yang paling panjang memang di PTUN Banda Aceh, namun tidak berhenti di situ. Pak Walikota juga melakukan banding ke PTUN Medan, tetapi Alhamdulillah PTUN Medan menguatkan hasil PTUN Banda Aceh yang mengabulkan gugatan kita.⁴⁸

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Tim Pilkada Gampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 2 April 2024

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Tim Pilkada Gampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tanggal 2 April 2024

⁴⁸ Wawancara dengan Nur Ayis pada tanggal 3 April 2024

Analisis dari sudut pandang Kepala Desa dalam hal ini memperhatikan pentingnya mekanisme hukum sebagai upaya untuk mencari keadilan. Langkah membawa sengketa ke jalur hukum dipandang sebagai langkah yang penting dan diperlukan ketika merasa dirugikan oleh keputusan yang dianggap tidak adil, seperti pembatalan hasil pemilihan oleh Walikota. Proses persidangan di PTUN Banda Aceh dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencari keadilan dalam kasus tersebut, meskipun proses ini memakan waktu yang cukup lama.

C. Bentuk Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Walikota Subulussalam, Dilihat Dari Keterangan Penyelesaian yang Ada di PTUN Aceh

Dalam konteks mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, hasil wawancara dengan Kepala Desa yang menggugat hasil pemilihan dan Walikota yang membatalkan hasil pemilihan menjadi sangat relevan. Dari sudut pandang Kepala Desa, langkah membawa sengketa ke jalur hukum dipandang sebagai upaya mencari keadilan.

Pentingnya mekanisme hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa menjadi lebih jelas ketika Kepala Desa menggambarkan bahwa awalnya gugatan ke PEMKO tidak membuahkan hasil, sehingga mereka melakukan upaya hukum melalui PTUN sebagai satu-satunya jalan yang bisa mereka tempuh. Hal ini menunjukkan bahwa ketika proses penyelesaian di tingkat administratif tidak memberikan keadilan yang diharapkan, maka proses hukum menjadi alternatif yang penting untuk menegakkan keadilan.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa juga melibatkan proses banding, di mana Walikota mengajukan banding ke PTUN Medan setelah keputusan PTUN Banda Aceh mengabulkan gugatan Kepala Desa. Namun, hasil banding dari PTUN Medan tetap menguatkan keputusan PTUN Banda Aceh, yang mengindikasikan bahwa proses hukum telah menegakkan keadilan sesuai dengan pandangan Kepala Desa.

Dari segi teori, pendekatan hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum menjadi relevan. Teori ini menekankan pentingnya prosedur hukum yang benar dan transparan dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara serta kebutuhan akan keadilan dalam proses hukum.⁴⁹ Hal ini sesuai dengan pandangan Kepala Desa bahwa proses hukum merupakan satu-satunya cara untuk mencari keadilan dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut pandang Kepala Desa menyoroti pentingnya mekanisme hukum sebagai upaya untuk mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Proses hukum dianggap sebagai jalan satu-satunya ketika merasa dirugikan oleh keputusan yang dianggap tidak adil, dan proses ini penting untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Dari data dan informasi yang diberikan, terlihat bahwa Kepala Desa memenangkan pemilihan kepala desa namun hasilnya dibatalkan oleh Walikota. Meskipun demikian, Kepala Desa memilih untuk membawa sengketa ini ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Dinamika ini dapat dipahami dari beberapa sudut pandang:

Meskipun Kepala Desa memenangkan pemilihan, pembatalan hasil oleh Walikota menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh Kepala Desa dan pendukungnya. Dalam masyarakat yang berdasarkan hukum, penegakan hukum yang adil penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun menang dalam pemilihan, Kepala Desa merasa penting untuk membawa kasus ini ke pengadilan untuk memastikan bahwa keadilan dipertahankan.

Dalam konteks politik lokal, memiliki validasi formal dari lembaga hukum seperti pengadilan dapat memberikan legitimasi yang kuat bagi pihak yang

⁴⁹ Iqbal, Transforming Administrative Justice Insights Indonesian State Dispute Resolution, *Indonesian Journal of Innovation Studies* Vol. 25 No. 2 (2024). DOI: 10.21070/ijins.v25i2.1073 .

merasa dirugikan. Dengan mengajukan gugatan ke PTUN, Kepala Desa dan pendukungnya dapat menunjukkan bahwa mereka mengikuti proses hukum yang diatur oleh negara untuk menegakkan hak mereka. Hal ini juga dapat membantu dalam mempertahankan dukungan publik dan legitimasi politik mereka.

Tindakan Kepala Desa untuk membawa sengketa ke jalur hukum juga dapat dilihat sebagai pesan politik dan pendirian terhadap prinsip. Dalam situasi di mana keputusan pemilihan mereka dibatalkan, memilih untuk melawan keputusan tersebut secara hukum dapat menjadi pernyataan tentang pentingnya integritas, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan bagi para pemimpin.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa analisis ini berdasarkan data dan informasi yang diberikan. Terdapat faktor-faktor kontekstual dan politik yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap dalam data tersebut, sehingga dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam memahami dinamika tersebut.

Keuchik yang mengajukan gugatan keberatan atas putusan walikota tersebut mengatakan bahwa:

Yang menjadi keberatan kami adalah pembatalan hasil pemilihan kepala desa oleh Pak Walikota. Keputusan itu seolah-olah tanpa alasan yang jelas, padahal kami merasa telah mengikuti semua prosedur dengan benar. Jadi, wajar saja jika kami merasa dirugikan dan memilih untuk menempuh jalur hukum.⁵⁰

Data tambahan dari Keuchik yang mengajukan gugatan keberatan atas pembatalan hasil pemilihan kepala desa oleh Walikota mengungkapkan ketidakpuasan dan ketidakjelasan terhadap keputusan tersebut. Keuchik menyatakan keberatannya terhadap pembatalan hasil pemilihan, menegaskan bahwa mereka merasa telah mengikuti semua prosedur dengan benar dan merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh Walikota. Mereka juga menyatakan ketidakjelasan atas alasan pembatalan tersebut, merasa bahwa keputusan tersebut diambil tanpa alasan yang jelas atau transparan. Dalam upaya untuk mencari keadilan, Keuchik dan pendukungnya memilih untuk menempuh

⁵⁰ Wawancara dengan Nur Ayis pada tanggal 3 April 2024

jalur hukum sebagai langkah penyelesaian sengketa. Langkah ini menunjukkan bahwa pihak Keuchik percaya bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan dan menegakkan hak-hak mereka yang dirasa dilanggar. Dengan demikian, data tambahan ini menggambarkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang dirasakan oleh pihak Keuchik terhadap keputusan pembatalan hasil pemilihan, serta upaya mereka untuk mencari keadilan melalui proses hukum.

Proses persidangan di PTUN Banda Aceh memang cukup panjang dan melelahkan. Namun, kami tidak berhenti di sana, karena Pak Walikota juga mengajukan banding ke PTUN Medan. Setelah melalui semua proses tersebut, kedua pengadilan akhirnya memenangkan kami. Putusan PTUN Banda Aceh dan PTUN Medan mengabulkan gugatan kami dan menyatakan keputusan Walikota Subulussalam batal. Akhirnya, Pak Walikota legowo menerima putusan tersebut setelah melewati proses panjang itu.⁵¹

Pernyataan tersebut menggambarkan proses hukum yang dijalani oleh pihak yang mengajukan gugatan terkait pembatalan hasil pemilihan kepala desa oleh Walikota. Proses ini melibatkan dua tingkat pengadilan, yaitu PTUN Banda Aceh dan PTUN Medan, serta berakhir dengan putusan yang mengabulkan gugatan tersebut.

Proses persidangan di PTUN Banda Aceh digambarkan sebagai panjang dan melelahkan, menunjukkan bahwa pengajuan gugatan tidaklah berjalan singkat atau mudah. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus melalui berbagai tahapan persidangan yang memakan waktu dan tenaga. Namun, meskipun menghadapi kendala tersebut, pihak yang mengajukan gugatan tidak menyerah dan terus mengupayakan pencapaian keadilan.

Selanjutnya, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa proses tidak berhenti di PTUN Banda Aceh, karena Walikota juga mengajukan banding ke PTUN Medan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya dari pihak yang dibandingkan untuk memperjuangkan keputusan yang telah diambil sebelumnya.

⁵¹ Wawancara dengan Nur Ayis pada tanggal 3 April 2024

Hasilnya, kedua pengadilan, baik PTUN Banda Aceh maupun PTUN Medan, memenangkan pihak yang mengajukan gugatan. Putusan kedua pengadilan tersebut mengabulkan gugatan dan menyatakan keputusan Walikota batal. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mengakui alasan dan argumen yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan.

Pada akhirnya, pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa Walikota menerima putusan tersebut dengan legowo setelah melewati proses hukum yang panjang. Ini menunjukkan bahwa walaupun awalnya mungkin terdapat ketidaksetujuan terhadap keputusan pengadilan, namun pada akhirnya, keputusan tersebut diterima sebagai hasil dari proses hukum yang adil dan transparan.

Tidak ada syarat apapun yang dibebankan kepada kami untuk penyelesaian masalah ini. Putusan berlaku mutlak tanpa ada syarat di sampingnya. Kami hanya mengikuti proses hukum yang ada tanpa ada syarat tambahan.⁵²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa ini, tidak ada persyaratan tambahan yang diberlakukan kepada pihak yang mengajukan gugatan. Ini berarti bahwa proses hukum yang diikuti dan putusan yang diambil oleh pengadilan bersifat mutlak, artinya tidak ada syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, proses hukum yang dijalani oleh kedua belah pihak berlangsung secara transparan dan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku. Tidak ada upaya dari pihak manapun untuk menambahkan persyaratan tambahan yang mungkin mempengaruhi hasil penyelesaian sengketa.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara adil dan obyektif, tanpa adanya kepentingan pihak lain yang ikut campur dalam proses tersebut. Kedua belah pihak hanya mengikuti proses hukum yang ada dan menerima putusan pengadilan tanpa adanya persyaratan tambahan yang

⁵² Wawancara dengan Nur Ayis pada tanggal 3 April 2024

mempengaruhi keputusan akhir. Kepala Desa juga menyatakan bahwa tidak ada masalah pribadi secara langsung dalam kontestasi ini.

Sebenarnya, tidak ada masalah pribadi antara saya dengan Pak Walikota. Pembatalan hasil pilkades mungkin disebabkan oleh selisih suara yang tidak banyak. Siapa saja yang memiliki selisih suara yang tipis mungkin bisa saja digugat dan menjadi sebuah sengketa. Namun, secara pribadi, tidak ada konflik antara kami.⁵³

Dalam memandang persoalan perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya, peralihan sudut pandang dari perspektif Kepala Desa yang menggugat hasil pemilihan ke sudut pandang Walikota yang membatalkan hasil pemilihan menjadi penting untuk dipahami secara komprehensif. Melalui peralihan ini, akan terbuka ruang untuk memahami dinamika kasus ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang Kepala Desa, langkah membawa sengketa ke jalur hukum dianggap sebagai upaya mencari keadilan, sementara dari sudut pandang Walikota, pembatalan hasil pemilihan didasarkan pada temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan di Gampong Makmur Jaya. Dengan memperhatikan kedua sudut pandang ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang latar belakang, alasan, dan implikasi dari keputusan yang diambil oleh masing-masing pihak dalam konteks perselisihan tersebut.

Dari sisi Walikota, pembatalan hasil pemilihan didasarkan pada temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan di Gampong Makmur Jaya. Meskipun ada indikasi bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh hubungan pribadi, Walikota menekankan bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada pertimbangan hukum dan peraturan yang berlaku.

Terkait perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya, kami sebenarnya sudah mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, memang ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, terutama terkait keputusan pembatalan hasil pemilihan.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Nur Ayis pada tanggal 3 April 2024

⁵⁴ Wawancara dengan Walikota Subulussalam pada tanggal 7 April 2024

Dari sisi Walikota, pembatalan hasil pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya dilakukan atas dasar temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proses demokratis. Meskipun ada indikasi bahwa keputusan tersebut mungkin dipengaruhi oleh hubungan pribadi, Walikota menekankan bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada pertimbangan hukum dan peraturan yang berlaku.

Ini menunjukkan bahwa Walikota berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa indikasi yang menyiratkan adanya pengaruh hubungan pribadi dalam pengambilan keputusan ini. Namun, untuk memastikan keadilan dan integritas proses, penting untuk melakukan analisis yang cermat dan menyeluruh terhadap semua bukti dan informasi yang tersedia.

Sehubungan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, proses penyelesaian perselisihan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Meskipun pihak yang bersangkutan telah mengikuti prosedur tersebut, keputusan pembatalan hasil pemilihan menimbulkan kebutuhan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Adapun terkait indikasi keberpihakan dikarenakan walikota merupakan saudara kandung dari calon keuchik yang kalah dalam pemilihan, Walikota memberikan penjelasan sebagai berikut:

Saya mengerti bahwa ada kecurigaan seperti itu. Namun, saya ingin menegaskan bahwa keputusan yang saya ambil bukan didasarkan pada hubungan pribadi, melainkan pada pertimbangan hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai Walikota, saya harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Walikota memberikan penjelasan bahwa meskipun ada indikasi keberpihakan karena hubungan pribadi dengan calon keuchik yang kalah dalam

pemilihan, keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum dan peraturan yang berlaku. Penekanan ini menunjukkan komitmen Walikota untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa upaya Walikota untuk menegaskan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi adalah langkah yang tepat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance yang mengharuskan pejabat publik untuk bertindak secara adil dan netral, terlepas dari hubungan pribadi atau politik.

Namun demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi atau politik yang mungkin mempengaruhi objektivitasnya. Pemeriksaan yang cermat terhadap bukti-bukti dan alasan di balik keputusan tersebut akan membantu menentukan apakah keputusan tersebut diambil secara adil dan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Dengan demikian, sementara Walikota menegaskan bahwa keputusannya tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi, penting untuk tetap melakukan evaluasi yang cermat terhadap keputusan tersebut untuk memastikan keadilan dan integritasnya dalam konteks proses demokratis yang transparan dan akuntabel.

Keputusan pembatalan didasarkan pada temuan bahwa ada indikasi ketidakberesan dalam proses pemilihan, seperti ketidakvalidan surat suara dan pelanggaran prosedur yang seharusnya diikuti. Kami menerima banyak laporan dari warga dan saksi mengenai hal ini, sehingga kami merasa perlu untuk membatalkan hasil pemilihan demi menjaga keadilan dan transparansi.⁵⁵

Walikota menjelaskan bahwa keputusan pembatalan hasil pemilihan didasarkan pada temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan, yang meliputi

⁵⁵ Wawancara dengan Walikota Subulussalam pada tanggal 7 April 2024

ketidakvalidan surat suara dan pelanggaran prosedur yang seharusnya diikuti. Pernyataan ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan keabsahan proses demokratis dalam pemilihan kepala desa.

Indikasi ketidakberesan seperti ketidakvalidan surat suara dan pelanggaran prosedur yang dilaporkan oleh warga dan saksi merupakan alasan yang kuat untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilihan. Tindakan membatalkan hasil pemilihan yang didasarkan pada temuan tersebut menunjukkan respons yang tepat dari pihak berwenang dalam menjaga keadilan dan transparansi.

Dengan membatalkan hasil pemilihan, Walikota berupaya untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya proses pemilihan yang transparan dan bebas dari kecurangan.

Dari perspektif Kepala Desa, langkah membawa perselisihan pemilihan kepala desa ke jalur hukum merupakan respons yang wajar dalam upaya mencari keadilan. Penegasannya bahwa proses persidangan di PTUN Banda Aceh memakan waktu yang cukup lama, namun dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencari keadilan dalam kasus ini, menyoroti pentingnya akses terhadap sistem peradilan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Gugatan yang diajukan oleh Kepala Desa menunjukkan keberaniannya dalam mempertanyakan keputusan yang dianggapnya tidak adil, sekaligus menegaskan haknya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mewakilinya. Dalam konteks demokrasi, penggunaan jalur hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan politik adalah bagian integral dari proses perubahan dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun prosesnya memakan waktu dan tenaga yang besar, keputusan untuk menempuh jalur hukum dapat dianggap sebagai langkah yang progresif dalam memperjuangkan keadilan dan mengukur keabsahan tindakan pemerintah yang dipertanyakan.

Analisis dari perspektif fiqh siyasah menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa ini. Meskipun terdapat kecurigaan tentang konflik kepentingan, keduanya berusaha untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan transparan. Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Kepala Desa juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah ditegakkan.

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa melibatkan proses hukum yang cukup kompleks. Meskipun memakan waktu dan sumber daya, proses ini dianggap penting untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang transparan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam konteks pemilihan kepala desa tidak hanya menjadi masalah politik, tetapi juga menyangkut integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang menangani sengketa tersebut.

Dari sudut pandang Kepala Desa, langkah membawa perselisihan pemilihan kepala desa ke jalur hukum dianggap sebagai langkah yang penting dalam mencari keadilan. Meskipun proses persidangan di PTUN Banda Aceh memakan waktu yang cukup lama, hal ini dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mencari keadilan dalam kasus tersebut. Gugatan tersebut menunjukkan keberanian Kepala Desa dalam mempertanyakan keputusan yang dianggapnya tidak adil, sekaligus menegaskan haknya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mewakilinya. Dalam konteks demokrasi, penggunaan jalur hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan politik adalah bagian integral dari proses perubahan dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun prosesnya memakan waktu dan tenaga yang besar, keputusan untuk menempuh jalur hukum dapat dianggap sebagai langkah yang progresif dalam memperjuangkan keadilan dan mengukur keabsahan tindakan pemerintah yang dipertanyakan.

Dari sisi Walikota, pembatalan hasil pemilihan kepala desa didasarkan pada temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan, seperti ketidakvalidan surat suara dan pelanggaran prosedur yang seharusnya diikuti. Meskipun ada indikasi bahwa keputusan tersebut mungkin dipengaruhi oleh hubungan pribadi, Walikota menekankan bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada pertimbangan hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan pembatalan hasil pemilihan tersebut diambil demi menjaga keadilan dan transparansi dalam proses demokratis.

Dengan mempertimbangkan kedua sudut pandang tersebut, kita dapat memahami dinamika kasus ini yang melibatkan konflik antara kepentingan politik dan keadilan hukum. Meskipun terjadi perselisihan antara Kepala Desa dan Walikota, penggunaan jalur hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memungkinkan kedua belah pihak untuk menegakkan hak-hak mereka dan mencari keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem peradilan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses politik serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bentuk Penerapan Dasar Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BNA

Dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya, implementasi asas hukum dan fiqh siyasah menjadi relevan dalam menghadapi tantangan hukum dan politik yang kompleks. Asas hukum yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa, bersama dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menetapkan aturan tata kelola pemerintahan, membentuk kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan ini.

Pertama-tama, implementasi asas hukum dalam konteks ini mencakup penerapan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan kepala desa. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang mengajukan gugatan, seperti membawa sengketa ke pengadilan,

merupakan upaya untuk memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku diikuti dan dipatuhi dalam menyelesaikan konflik.

Kedua, fiqh siyasah juga berperan penting dalam menentukan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang dalam menyelesaikan perselisihan ini. Prinsip-prinsip fiqh siyasah, yang meliputi aspek-aspek seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan kewajiban memelihara stabilitas sosial, menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pihak berwenang harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga berkontribusi pada kestabilan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, implementasi asas hukum dan fiqh siyasah dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa merupakan upaya untuk menciptakan penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui penerapan kerangka kerja yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang memenuhi standar hukum dan nilai-nilai keadilan dalam konteks sosial dan politik yang kompleks.

Secara teoritis, implementasi asas hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam konteks demokrasi, proses pemilihan kepala desa haruslah berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan transparan, yang memberikan jaminan akan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Supremasi hukum menegaskan bahwa keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi atau kepentingan pribadi yang memengaruhi.

Secara analitis, implementasi asas hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa menjamin bahwa setiap langkah yang diambil mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengajuan gugatan ke pengadilan, sebagai contoh, merupakan langkah yang sesuai dengan aturan hukum yang mengatur penyelesaian perselisihan

terkait pemilihan kepala desa. Ini menegaskan bahwa keadilan dan keabsahan proses hukum menjadi fokus utama dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Dari segi fiqh siyasah, implementasi prinsip-prinsip kemaslahatan umum dan keadilan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Prinsip kemaslahatan umum menekankan pentingnya keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama masyarakat, sementara prinsip keadilan menjamin bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat tercipta penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada penerapan konsep fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan qanun di Aceh, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan konsep tersebut dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah secara umum.

Dalam konteks pembentukan qanun di Aceh, terdapat tahapan yang terinci dalam prosesnya, mulai dari perencanaan, penyiapan, penyampaian, pembahasan dan pengesahan, hingga pengundangan dan penyebarluasan qanun. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pembentukan qanun dilakukan secara terstruktur dan memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Namun, perbedaan signifikan terletak pada sumber hukum dan metode pembentukan qanun. Di Aceh, meskipun sumber hukumnya tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tahapan pembentukan qanun lebih melibatkan proses administratif yang terdefinisi dalam regulasi daerah. Sementara dalam fiqh siyasah dusturiyah secara umum, metode pembentukan qanun lebih mengacu pada penafsiran terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan metode-metode ilmu ushul fiqh.

Selain itu, lembaga atau individu yang memiliki kewenangan dalam pembentukan qanun juga berbeda antara Aceh dan konsep fiqh siyasah dusturiyah secara umum. Di Aceh, DPRA, DPRK, serta Gubernur/bupati/walikota memiliki peran dalam pembentukan qanun, sementara dalam konsep fiqh siyasah

dusturiyah, para ulama yang memiliki kewenangan dalam pembentukan qanun, seperti yang diatur dalam Majallah al-Ahkam al-'Adliyah.

Meskipun demikian, tujuan dari pembentukan qanun di Aceh dan dalam fiqh siyasah dusturiyah secara umum tetap sejalan, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia melalui pembentukan peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembentukan qanun di Aceh dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah secara umum, menyoroti kesamaan dan perbedaan yang ada antara keduanya.

Dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya, implementasi asas hukum dan fiqh siyasah memainkan peran yang krusial. Sudut pandang Kepala Desa menegaskan bahwa penggunaan jalur hukum merupakan langkah krusial dalam memastikan keadilan, walaupun prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Bagi Kepala Desa, proses persidangan di PTUN Banda Aceh menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang diwakilinya dan menegaskan integritasnya sebagai pemimpin. Di sisi lain, Walikota menekankan bahwa pembatalan hasil pemilihan didasarkan pada temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan, termasuk ketidakvalidan surat suara dan pelanggaran prosedur. Tindakan ini dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses demokratis.

Implementasi asas hukum dan fiqh siyasah melibatkan proses yang terinci. Ini mencakup penerapan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan kepala desa, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan stabilitas sosial dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang diambil, seperti membawa sengketa ke pengadilan, bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ini menegaskan

pentingnya integritas dalam sistem peradilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Perbandingan dengan pembentukan qanun di Aceh menyoroti kesamaan dalam tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia melalui pembentukan peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam sumber hukum, metode pembentukan qanun, dan lembaga yang terlibat. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks hukum dan politik dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, serta menyoroti kompleksitas dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan tuntutan demokrasi dan nilai-nilai keadilan.

Secara keseluruhan, implementasi asas hukum dan fiqh siyasah dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jayamenunjukkan pentingnya memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam proses demokratis. Sudut pandang Kepala Desa menekankan perlunya penggunaan jalur hukum sebagai langkah krusial untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan menegaskan integritas pemimpin, sementara Walikota menyoroti pentingnya pembatalan hasil pemilihan untuk menjaga keadilan. Proses ini melibatkan penerapan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti keadilan dan kemaslahatan umum. Perbandingan dengan pembentukan qanun di Aceh menyoroti kesamaan dan perbedaan dalam konteks hukum dan politik. Dengan demikian, implementasi asas hukum dan fiqh siyasah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks perselisihan pemilihan kepala desa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian penelitian terkait penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jaya melibatkan Kepala Desa dan Walikota Subulussalam yang berupaya membatalkan hasil pemilihan guna mencari keadilan, menggarisbawahi pentingnya akses terhadap sistem peradilan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Pembatalan hasil pemilihan didasarkan pada temuan ketidakberesan dalam proses pemilihan, menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proses demokratis. Meskipun terdapat indikasi ketidaksetujuan dan kecurigaan akan konflik kepentingan, upaya Walikota untuk menegaskan bahwa keputusannya didasarkan pada pertimbangan hukum dan peraturan yang berlaku mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Dengan mempertimbangkan kedua sudut pandang ini, penting untuk mengakui pentingnya mekanisme hukum dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa, yang tidak hanya menyangkut aspek politik tetapi juga integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang menangani sengketa tersebut.
2. Penerapan dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Gampong Makmur Jayamenurut fiqh siyasah menunjukkan pentingnya memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam proses demokratis. Sudut pandang Kepala Desa menekankan perlunya penggunaan jalur hukum sebagai langkah krusial

untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan menegaskan integritas pemimpin, sementara Walikota menyoroti pentingnya pembatalan hasil pemilihan untuk menjaga keadilan. Proses ini melibatkan penerapan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti keadilan dan kemaslahatan umum. Perbandingan dengan pembentukan qanun di Aceh menyoroti kesamaan dan perbedaan dalam konteks hukum dan politik. Dengan demikian, implementasi asas hukum dan fiqh siyasah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks perselisihan pemilihan kepala desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa, terdapat beberapa saran penelitian yang dapat diusulkan:

1. Melakukan analisis mendalam terhadap peran sistem peradilan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak yang mengajukan gugatan serta mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang ada.
2. Melakukan studi tentang peran dan persepsi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Desa, Walikota, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Penelitian ini dapat membantu memahami dinamika interaksi antara berbagai aktor dalam proses penyelesaian konflik.

Dengan melakukan penelitian-penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan

metode yang lebih efektif dan adil dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ahmad Erani Yustika, *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Anggriani, Jum. Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum*, No. 3. Vol. 18. 2011.
- Asrun, Andi Muhammad. Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikan dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2. Vol. 21. 2019.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Indhillco, 1997.
- Djazuli, Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah, Jakarta : Kencana, 2009.
- Fitri Atur Arum & Surur Roiqoh, Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Paska Lahirnya Peraturan Tentang Desa, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11, No. 2, 2021.
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Yang Efektif*, (Jakarta: Haji Mas Agung. 2014.
- Imam Al – Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta : Qhisthi Press, 2014.
- Iqbal, Transforming Administrative Justice Insights Indonesian State Dispute Resolution, *Indonesian Journal of Innovation Studies* Vol. 25 No. 2 2024. DOI: 10.21070/ijins.v25i2.107
- Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.


- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014
- Nurul Aisyah, Perbandingan Pembentukan Qanun Aceh Dengan Qanun Dalam Fiqh Siyasa Dusturiyah, *Skripsi*. UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, 2022.
- Qanun Kota Subulussalam No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Sipp.ptun-bandaaceh.go.id. diakses pada tanggal 6 Juni 2023.
- Sri Praptianingsih dan Fauziyah, Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Jalur Non Litigasi, *Tadulako Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2021.
- Sultoni Fikri, Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Maleo Law*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Supriyadi A Arief & Rahmat Teguh Santoso Gobel. Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No. 4, 2022.
- Supriyadi, Kajian Yuridis Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 10, No. 2, 2019.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Surya Mukti Pratama, Roblematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dalam Konteks Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Rechts Vinding*. ISSN 2089 9009.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Zuliyadi, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak (Ditinjau dari Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, *Jurnal Juridica*, Volume 1, No. 1, 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Kurniadi
2. Tempat/Tgl Lahir : Pasar Rundeng 13 Mei 1998
3. Nim : 180105100
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Gp. Pasar Rundeng Kec.Rundeng Kota.
Subulussalam
7. Status Perkawinan : Belum Nikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-Mail : 180105100@student.ar-raniry.ac.id
11. No. Hp : 0857-6237-2307
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Syarifudin
 - b. Ibu : Samsinar
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
 - a. Sd : SD Negeri 1 Rundeng
 - b. Smp : SMP Negeri Rundeng
 - c. Sma : SMA Negeri 1 Rundeng
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 29 Juni 2024

Penulis

KURNIADI

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

No	Informan	Pertanyaan	Rumusan Masalah
1	Walikota Subulussalam	1) Bagaimana mekanisme pelantikan geucik gampong Makmur Jayadilakukan oleh walikota? 2) Apakah walikota melakukan tahapan khusus dalam pelantikan geucik?	Bagaimana mekanisme pelantikan keuchik gampong Makmur Jayaoleh Walikota Subulussalam?
		3) Bagaimana proses penyelesaian hasil pemilihan geucik yang dijalankan identifikasi? 4) Sejauh mana walikota terlibat dalam menyelesaikan perselihan hasil pemilihan desa? 5) Bagaimana saran bapak dari kasus tersebut?	Bagaimana implementasi asas hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala Gampong dan putusan PTUN?
		6) Apakah ada prinsip islam yang diterapkan dalam kepusan walikota? 7) Kenapa bisa terjadi dalam pengunduran pelantikan?	Bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam pelantikan keuchik Gampong Makmur Jaya?

2	Keuchik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana bapak melakukan penyelesaian perselisihan tersebut? 2) Bagaimana tanggapan bapak mengenai permasalahan tersebut? 3) Sejauh mana bapak melakukan penyelesaian tersebut? 4) Bagaimana tanggapan walikota setelah bapak melakukan gugatan? 5) Apakah ada syarat khusus yg diberikan kepada bapak dari masalah tersebut? 6) Apakah ada hubungan yang tidak baik dengan bapak walikota sehingga terjadi perselisihan? 7) Bagaimana saran bapak dari kasus tersebut? 	<p>Bagaimana implementasi asas hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala Gampong dan putusan PTUN?</p>
---	----------------	---	---



3	Dosen Fiqh Siyasah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana tanggapan fiqh siyasah dalam pelantikan geucik? 2) Bagaimana pengaruh fiqh siyasah dalam melakukan Langkah-langkah penyelesaian? 3) Bagaimana proses penyelesaian pemilihan geucik dalam fiqh siyasah? 4) Apakah ada mekanisme tertentu yang terlibat dalam menangani perselisihan pemilihan dalam fiqh siyasah? 5) Apakah walikota terlibat dalam membuat keputusan sendiri sehingga telat dilantiknya yang sesuai dengan fiqh siyasah? 6) Apakah dari kasus tersebut bisa dikatakan dalam fiqh siyasah? 7) Dari kasus tersebut apa yang menjadi keputusan akhir dalam fiqh siyasah? 	Bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam pelantikan keuchik Gampong Makmur Jaya?
---	---------------------------	--	--

4	<p>PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana putusan PTUN memengaruhi keputusan Walikota Subulussalam terkait perselisihan hasil pemilihan kepala desa? 2) Apakah terdapat perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa setelah putusan PTUN? 3) Berapa lama PTUN menyelesaikan kasus perselisihan tersebut? 4) Apakah PTUN melakukan tindak lanjut setelah adanya hasil keputusan ? 5) Bagaimana putusan PTUN dalam hukum banding oleh pihak walikota? 6) Apakah PTUN memberikan saran kepada pihak terkait setelah keluarnya hasil akhir dari kasus tersebut? 7) Apakah ada pihak penggugat dan tergugat melakukan Tindakan yang tidak di inginkan dalam jalannya sidang? 	<p>Bagaimana implementasi asas hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala Gampong dan putusan PTUN?</p>
---	---	--	---

Lampiran 2. Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara denganSelaku Wakil Wali Kota Subulussalam



Gambar 2. Wawancara denganSelaku Geuchik Desa Makmur



Gambar 3. Wawancara denganSelaku Hakim PTUN



Gambar 4. Wawancara denganSelaku Akademisi UIN Ar-Raniry



Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

Gambar 1. Surat Keterangan Usai Melakukan Penelitian dari PTUN Banda Aceh


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
Jln. Ir. Mohd. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh
 Telepon/Fax. (0651) 27883
 website: www.ptun-bandaaceh.go.id | e-mail : bandaaceh@ptun.org

Banda Aceh, 6 Maret 2024

Nomor : W1.TUN.3/245/HK.06/3/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **Mohon Bantuan Data**

Kepada Yth : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri AR-RANIRY
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh,
 di-
 Banda Aceh

Sehubungan Surat Saudara Nomor : 730/Un.08/TSH.I/PP.009/02/2024
 tanggal 04 Maret 2024, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami
 beritahukan bahwa sesuai Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang tersebut
 dibawah ini:

Nama : KURNIADI
 NIM : 180105100
 Semester/Jurusan : XII/Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat : Desa Rundeng Kota Subulussalam

Tidak keberatan Mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian Ilmiah dalam
 rangka Penulisan Skripsi dengan Judul **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
 PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di
 Gampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam)**,

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITERA,


 MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.
 NIP. 196307071993031006


AR - RANIRY

Gambar 1. Surat Keterangan Usai Melakukan Penelitian dari Desa Makmur Jaya

